

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manajemen keuangan merupakan suatu proses atau upaya dalam pengelolaan keuangan demi mencapai sebuah tujuan tertentu. Perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan serta pengawasan merupakan fungsi dari manajemen yang dimana hal tersebut dapat mengantarkan pada tujuan yang diharapkan oleh suatu organisasi. (Sobana, 2017)

Kemunculan dan asal muasal dari manajemen keuangan ini tidak begitu jelas. (Wibowo, 2020) Hal ini dikarenakan tidak terdapatnya sebuah keputusan atau pendapat kuat yang disetujui oleh para ahli, sehingga sejarah dari manajemen keuangan ini terdapat beberapa versi dengan klaim dan tanggapannya masing masing akan tetapi dalam sejarah islam kegiatan manajemen keuangan sudah dikenal sejak Abad ke-7, hal ini pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara pertama yang menerapkan pembaharuan dalam pengelolaan keuangan yang dimana hal tersebut merupakan awal mula lahirnya Manajemen Keuangan Syariah. (Sobana, 2017)

Manajemen keuangan syariah sendiri adalah semua aktivitas yang menyangkut usaha untuk memperoleh dan mengalokasikan dana dengan berdasarkan perencanaan, analisis serta pengendalian sesuai dengan prinsip manajemen dan tentunya berdasarkan prinsip syariah islam. Prinsip dasar yang digunakan merupakan salah satu pembeda terkuat antara manajemen keuangan konvensional dengan manajemen keuangan syariah. Dengan adanya dua versi dari manajemen keuangan, maka hal ini mempengaruhi kegiatan perbankan pada hari ini. Hal ini bisa dilihat dengan lahirnya dua versi perbankan yaitu Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah. (Sobana, 2017)

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, 2022). Fungsi utama dari perbankan ada tiga yaitu menerima simpanan uang, memberikan pinjaman uang serta melayani jasa pengiriman uang.

Adapun sejarah dari perbankan, menurut para ahli perbankan mulai dikenal dari daratan benua eropa pada zaman Babilonia lalu berlanjut ke zaman Yunani kuo dan Romawi sekitar tahun 1171 Masehi sedangkan untuk di dataran Inggris penyebaran perbankan baru mulai ketika abad ke-16. Dikarenaka negara Inggris sangat gencar untuk melakukan penjajah maka ketika mereka menjajah, meraka juga membawa kegiatan perbankan ini kepada negara jajahannya, sehingga dengan adanya hal ini, dunia perbankan berkembang semakin cepat khususnya ke Benua Asia, Amerika dan Afrika. (Ichsan, 2014)

Sedangkan dalam sejarah perekonomian umat islam, perbankan sudah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW, pada zaman tersebut sudah fungsi dari perbankan sudah berjalan seperti perbankan modern. Pertama, menerima simpanan uang, hal ini dibuktikan dengan penduduk Makkah pada zaman Rasulullah SAW dipercaya menerima simpanan harta. Kedua, mem berikan pinjaman uang, hal ini dibuktikan dengan Zubair bin al-Awwam r.a memilih tidak menerima titipan harta, namun ia lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Ketiga, melayani jasa pengiriman uang, hal ini dibuktikan ketika Ibnu Abbas r.a melakukan pengiriman uang ke Kufah, Abdullah bin Zubair r.a melakukan pengiriman uang dari Makkah ke adiknya Mis'ab Bin Zubair r.a yang tinggal di Irak. Sehingga sejak zaman Rasulullah, perekonomian tidak bisa dipisahkan dari agama Islam. (Amir & Hartanto, 2020) Hal ini juga dilakukan supaya pengelolaan keuangan terhindar atau meminimalisir dari riba, dikarenakan riba merupakan salah satu hal yang sangat dilarang dalam agama samawi khusunya agama Islam.

Dengan adanya larangan riba dalam agama samawi merupakan akar dari dibentuknya Bank Syariah. Pada tahun 1930-an di Mesir, gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun yang sangat berpengaruh di zamannya mulai menyuarakan kritik mereka terhadap sistem keuangan di Mesir yang masih berbasis riba atau berbasis bank konvensional. (Saeed, 2004) Setelah terjadi tersebut, kritik mengenai bank menggunakan sistem bagi hasil sebagai pengganti riba mulai bermunculan, ini ditandai dengan adanya pemikiran dari para ilmuwan muslim seperti Anwar Qureshi, Naiem Siddiqi dan Mahmud Ahmad. (Amir & Hartanto, 2020)

Sehingga buah dari pemikiran dan kritik dari para tokoh ini yang membuat kesadaran baru bagi umat muslim. Salah satu tindak lanjut dari kesadaran tersebut adalah dengan adanya keinginan untuk mendirikan lembaga keuangan syariah yang menggunakan landasan dan prinsip-prinsip syariah. Di negara Indonesia sendiri, Bank syariah mulai dikenal pascakrisis moneter pada tahun 1997-1998, bank syariah mulai dikenal di dalam ruang lingkup masyarakat bahkan di dalam ruang lingkup bank konvensional. Meskipun bank syariah di Indonesia sendiri sudah ada sejak 1992 akan tetapi dengan terjadinya krisis moneter ini membuat para bankir mulai memikirkan solusi serta alternatif untuk mengatasi permasalahan dari bank syariah ini. (Profil Bank Bukopin Syariah, 2022) Salah satu bukti nyata dari perjalanan Bank syariah di Indonesia adalah PT Bank Kb Bukopin Syariah, bank ini merupakan salah satu bank yang hadir atau pelopor dari Bank Syariah di Indonesia.

PT Bank Kb Bukopin Syariah sebagai bank yang beroperasi dengan prinsip syariah yang bermula masuknya konsorsium PT Bank Bukopin, Tbk diakuisisinya PT Bank Persyarikatan Indonesia (sebuah bank konvensional) oleh PT Bank Bukopin, Tbk., proses akuisisi tersebut berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2008, dimana PT Bank Persyarikatan Indonesia yang sebelumnya bernama PT Bank Swansarindo Internasional didirikan di Samarinda, Kalimantan

Timur berdasarkan Akta Nomor 102 tanggal 29 Juli 1990 merupakan bank umum yang memperoleh Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 1.659/KMK.013/1990 tanggal 31 Desember 1990 tentang Pemberian Izin Peleburan Usaha 2 (dua) Bank Pasar dan Peningkatan Status Menjadi Bank Umum dengan nama PT Bank Swansarindo Internasional yang memperoleh kegiatan operasi berdasarkan surat Bank Indonesia (BI) nomor 24/1/UPBD/PBD2/Smr tanggal 1 Mei 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Bank Umum dan Pemindahan Kantor Bank. Sampai dengan Oktober 2021 Perseroan memiliki jaringan kantor yaitu 1 (satu) Kantor Pusat dan Operasional, 11 (sebelas) Kantor Cabang, 7 (tujuh) Kantor Cabang Pembantu, 4 (empat) Kantor Kas, 6 (enam) unit mobil kas keliling, dan 122 (seratus dua puluh dua) Kantor Layanan Syariah Bank Umum, serta 33 (tiga puluh tiga) mesin ATM KBBS dengan jaringan Prima dan ATM Bank KB Bukopin. (Profil Bank Bukopin Syariah, 2022) Selain itu, yang menjadi fokus dari PT Bank Kb Syariah Bukopin adalah produk yang dimilikinya, produk yang ada di dalam bank syariah ini adalah Pendanaan dan Pembiayaan.

Selanjutnya di dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dijelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa, pertama, transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Kedua, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik. Ketiga, transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, Salam, Dan Istishna'. Keempat, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh. Kelima, transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa. (Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah). Bisa disimpulkan bahwa Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, Salam, Istishna, Qardh merupakan produk yang ada di dalam perbankan syariah, khususnya di dalam Bank Syariah Bukopin.

Dengan begitu, berdasarkan pemaparan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai beberapa produk di dalam perbankan syariah, yaitu Musyarakah, Murabahah dan Istishna. Musyarakah adalah akad kerja sama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. (Putri & Ma'wa, 2018) . Murabahah adalah suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah dengan margin yang disepakati (Afrida, 2016). Istishna adalah Istishna' adalah akad jual beli antara al-mustashni' (pembeli) dan asshani' (produsen yang juga bertindak sebagai penjual), penyerahan dilakukan kemudian dengan pembayaran sesuai kesepakatan (Rahmansyah, 2018). Laba operasional selisih laba kotor dengan biaya-biaya operasi atau laba yang didapatkan selama satu periode akuntansi yang belum dikurangi pajak dan beban lainnya. (Pradikta, 2020)

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah berpengaruh positif terhadap Laba Operasional, artinya ketika Pendapatan Bagi Hasil mengalami peningkatan maka Laba Operasional juga akan mengalami peningkatan. Sementara untuk Pendapatan Margin Murabahah juga memiliki pengaruh positif terhadap Laba Operasional, artinya ketika Pendapatan Margin Murabahah mengalami peningkatan maka Laba Operasional juga akan mengalami peningkatan. Maka dari itu, peneliti mengambil Bank Bukopin Syariah untuk menjadi objek penelitian. Berikut adalah data nilai dari Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah, Pendapatan Margin Murabahah dan Laba Operasional pada Bank Bukopin Syariah :

Tabel 1.1
Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah, Pendapatan Margin Murabahah dan
Pendapatan Margin Istishna terhadap Laba Operasional di Bank Bukopin
Syariah Periode 2012 – 2021

Tahun	Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah (X1)			Pendapatan Margin Murabahah (X2)		
	2012	-	62.709.272.337	3,3	-	183.716.302.955
2013	↑	86.995.644.902	4,6	↑	229.290.942.509	12,1
2014	↑	135.456.816.346	7,2	↑	262.719.576.676	13,9
2015	↑	162.988.248.300	8,7	↑	262.892.894.801	13,9
2016	↑	243.399.145.969	12,9	↓	241.307.338.757	12,8
2017	↑	253.886.141.544	13,5	↓	194.726.655.911	10,3
2018	↑	267.236.509.014	14,2	↓	167.456.052.518	8,9
2019	↓	253.138.052.921	13,5	↑	172.634.826.167	9,1
2020	↓	214.040.926.685	11,4	↓	109.480.878.944	5,8
2021	↓	200.025.829.272	10,6	↓	65.351.396.641	3,5
Tahun	Pendapatan Bagi Hasil Istishna (X3)			Laba Operasional (Y)		
	2012	-	731.848.438	10,1	-	26.161.872.833
2013	↑	912.025.530	12,5	↑	30.947.168.939	-38,2
2014	↑	1.705.388.870	23,5	↓	16.460.238.726	-20,3
2015	↓	1.394.404.747	19,2	↑	44.706.532.304	-55,2
2016	↓	1.111.458.133	15,3	↑	52.959.798.389	-65,4
2017	↓	722.883.774	9,9	↓	4.941.481.876	-6,1
2018	↓	342.341.917	4,7	↓	2.984.692.583	-3,7
2019	↓	203.671.099	2,8	↓	2.099.379.461	-2,6
2020	↓	96.166.436	1,3	↑	6.362.241.153	-7,9
2021	↓	49.344.741	0,7	↓	-268.600.886.434	331,7

Sumber : Laporan Keuangan Bank Bukopin Syariah Periode Tahun 2011-2021

Pada tabel di atas, berdasarkan data Laporan Keuangan Bank Bukopin Syariah dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2012-2013 Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah mengalami peningkatan yang awalnya Rp. 62.709.272.337 menjadi Rp. 86.995.644.902 diikuti dengan Pendapatan Margin Murabahah juga mengalami peningkatan yang awalnya Rp. 183.716.302.955 menjadi Rp. 229.290.942.509 dan Pendapatan Margin Istishna mengalami peningkatan dari yang awalnya Rp. 731.848.438 menjadi Rp. 912.025.530 serta Laba Operasional juga mengalami peningkatan yang awalnya Rp. 26.161.872.833 menjadi Rp. 30.947.168.939.

Pada tahun 2013-2014 Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah mengalami peningkatan yang awalnya Rp. 86.995.644.902 menjadi Rp. 135.456.816.346 diikuti dengan Pendapatan Margin Murabahah juga mengalami peningkatan yang awalnya Rp. 229.290.942.509 menjadi Rp. 262.719.576.676 dan Pendapatan Margin Istishna mengalami peningkatan dari yang awalnya Rp. 912.025.530 menjadi Rp. 1.705.388.870 serta Laba Operasional juga mengalami penurunan yang awalnya Rp. 30.947.168.939 menjadi Rp. 16.460.238.726.

Pada tahun 2014-2015 Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah mengalami peningkatan yang awalnya Rp. 135.456.816.346 menjadi Rp. 162.988.248.300 diikuti dengan Pendapatan Margin Murabahah juga mengalami peningkatan yang awalnya Rp. 262.719.576.676 menjadi Rp. 262.892.894.801 dan Pendapatan Margin Istishna mengalami penurunan dari yang awalnya Rp. 1.705.388.870 menjadi Rp. 1.394.404.747 serta Laba Operasional juga mengalami peningkatan yang awalnya Rp. 16.460.238.726 menjadi Rp. 44.706.532.304.

Pada tahun 2015-2016 Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah mengalami peningkatan yang awalnya Rp. 162.988.248.300 menjadi Rp. 243.399.145.969 diikuti dengan Pendapatan Margin Murabahah juga mengalami penurunan yang awalnya Rp. 262.892.894.801 menjadi Rp. 241.307.338.757 dan Pendapatan Margin Istishna mengalami penurunan dari yang awalnya Rp. 1.394.404.747 menjadi Rp. 1.111.458.133 serta Laba Operasional juga mengalami peningkatan yang awalnya Rp. 44.706.532.304 menjadi Rp. 52.959.798.389.

Pada tahun 2016-2017 Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah mengalami peningkatan yang awalnya Rp. 243.399.145.969 menjadi Rp. 253.886.141.544 diikuti dengan Pendapatan Margin Murabahah juga mengalami penurunan yang awalnya Rp. 241.307.338.757 menjadi Rp. 194.726.655.911 dan Pendapatan Margin Istishna mengalami penurunan dari yang awalnya Rp. 1.111.458.133

menjadi Rp. 722.883.774 serta Laba Operasional juga mengalami penurunan yang awalnya Rp. 52.959.798.389 menjadi Rp. 4.941.481.876.

Pada tahun 2017-2018 Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah mengalami peningkatan yang awalnya Rp. 253.886.141.544 menjadi Rp. 267.236.509.014 diikuti dengan Pendapatan Margin Murabahah juga mengalami penurunan yang awalnya Rp. 194.726.655.911 menjadi Rp. 167.456.052.518 dan Pendapatan Margin Istishna mengalami penurunan dari yang awalnya Rp. 722.883.774 menjadi Rp. 342.341.917 serta Laba Operasional juga mengalami penurunan yang awalnya Rp. 4.941.481.876 menjadi Rp. 2.984.692.583.

Pada tahun 2018-2019 Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah mengalami penurunan yang awalnya Rp. 267.236.509.014 menjadi Rp. 253.138.052.921 diikuti dengan Pendapatan Margin Murabahah juga mengalami peningkatan yang awalnya Rp. 167.456.052.518 menjadi Rp. 172.634.826.167 dan Pendapatan Margin Istishna mengalami penurunan dari yang awalnya Rp. 342.341.917 menjadi Rp. 203.671.099 serta Laba Operasional juga mengalami penurunan yang awalnya Rp. 2.984.692.583 menjadi Rp. 2.099.379.461.


Pada tahun 2019-2020 Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah mengalami penurunan yang awalnya Rp. 253.138.052.921 menjadi Rp. 214.040.926.685 diikuti dengan Pendapatan Margin Murabahah juga mengalami penurunan yang awalnya Rp. 172.634.826.167 menjadi Rp. 109.480.878.944 dan Pendapatan Margin Istishna mengalami penurunan dari yang awalnya Rp. 203.671.099 menjadi Rp. 96.166.436 serta Laba Operasional juga mengalami peningkatan yang awalnya Rp. 2.099.379.461 menjadi Rp. 6.362.241.153.

Pada tahun 2020-2021 Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah mengalami penurunan yang awalnya Rp. 214.040.926.685 menjadi Rp. 200.025.829.272 diikuti dengan Pendapatan Margin Murabahah juga mengalami penurunan yang awalnya Rp. 109.480.878.944 menjadi Rp. 65.351.396.641 dan Pendapatan Margin

Istishna mengalami penurunan dari yang awalnya Rp. 96.166.436 menjadi Rp. 49.344.741 serta Laba Operasional juga mengalami penurunan yang awalnya Rp. 6.362.241.153 menjadi Rp. (-) 268.600.886.434 .

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa terjadi fluktuasi pada Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah, Margin Murabahah dan Istishna terhadap Laba Operasional di Bank Bukopin Syariah Periode 2012 – 2021. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.1
Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah, Pendapatan Margin Murabahah,
Pendapatan Margin Istishna dan Laba Operasional di Bank Bukopin
Syariah Periode 2012 - 2021



Sumber : Laporan Keuangan Bank Bukopin Syariah Periode Tahun 2012-2021

Berdasarkan laporan keuangan yang disajikan dalam bentuk data grafik di atas, terlihat ada perbedaan dengan teori yang berlaku yaitu “ketika Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah, Pendapatan Margin Murabahah dan Istishna mengalami kenaikan maka Laba Operasional mengalami kenaikan” sedangkan pada tahun 2014 dimana Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah, Pendapatan Margin Murabahah dan Istishna mengalami peningkatan akan tetapi Laba Operasional mengalami

penurunan serta pada tahun 2020 ketika Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah, Pendapatan Margin Murabahah dan Istishna mengalami penurunan akan tetapi Laba Operasional mengalami peningkatan. Dengan begitu hasil dari data Laporan Keuangan Bank Bukopin Syariah ini terdapat perbedaan dengan teori yang ada. Selain itu pada tahun 2021 terjadi penurunan yang sangat drastis untuk variabel Laba Operasional.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat masalah perbedaan teori dengan laporan keuangan yang tersaji, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah, Margin Murabahah dan Istishna terhadap Laba Operasional pada Bank Bukopin Syariah Periode 2012-2021***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah secara parsial terhadap Laba Operasional pada Bank Bukopin Syariah Periode 2012-2021?
2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Margin Murabahah secara parsial terhadap Laba Operasional pada Bank Bukopin Syariah Periode 2012-2021?
3. Bagaimana besar pengaruh Pendapatan Margin Istishna secara parsial terhadap Laba Operasional pada Bank Bukopin Syariah Periode 2012-2021?
4. Bagaimana besar pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah, Pendapatan Margin Murabahah dan Istishna secara simultan terhadap Laba Operasional pada Bank Bukopin Syariah Periode 2012-2021?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah secara parsial terhadap Laba Operasional pada Bank Bukopin Syariah Periode 2012-2021;
2. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Margin Murabahah secara parsial terhadap Laba Operasional pada Bank Bukopin Syariah Periode 2012-2021;
3. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Margin Istishna secara parsial terhadap Laba Operasional pada Bank Bukopin Syariah Periode 2012-2021;
4. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah, Pendapatan Margin Murabahah dan Istishna secara simultan terhadap Laba Operasional pada Bank Bukopin Syariah Periode 2012-2021.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penulisan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi peneliti, penelitian ini memiliki kegunaan sebagai media penambahan wawasan serta ilmu pengetahuan khususnya mengenai Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah dan Pendapatan Margin Murabahah serta pengaruhnya terhadap Laba Operasional;
 - b. Bagi akademisi di perguruan tinggi, hasil penelitian ini diharapkan berguna dan memberikan manfaat serta bisa menjadi referensi bagi penelitian berikutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Lembaga, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai gambaran mengenai kondisi lembaga serta dijadikan sebagai informasi yang berguna bagi perusahaan di masa yang akan datang;

- b. Bagi donatur, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam menganalisis serta dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk memberikan donasi;
- c. Bagi peneliti, hasil penelitian ini digunakan sebagai salah satu syarat lulus dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Jurusan Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

